

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

“BIDANG PEMADAM MASYARAKAT” **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN** **KABUPATEN BANTAENG**

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, menginventarisasi serta merawat/memelihara sarana dan prasana alat pemadam kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan *koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam menangani pencegahan dan penanggulangan kebakaran;*
 - b. *pembinaan dan pelaksanaan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penyelamatan rescue;*
 - c. *merencanakan dan memprogramkan pengadaan sarana dan prasarana untuk keperluan pelayanan darurat dan pembinaan pos pemadam kebakaran;*
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dirinci sebagai berikut :
 - a. *Menyusun rencana kegiatan Bidang Pemadam Kebakaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;*
 - b. *Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;*
 - c. *Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;*



- d. *Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;*
- e. *Mengikuti rapat - rapat sesuai dengan bidang tugasnya;*
- f. *Merumuskan kebijakan teknis standar penanggulangan kebakaran;*
- g. *Menyusun pedoman, petunjuk teknis pengendalian dan pencegahan serta sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran;*
- h. *Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pencegahan kebakaran;*
- i. *Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pemadam Kebakaran dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan*
- j. *Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.*

- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi :
- a. *Seksi Pencegahan Kebakaran;*
 - b. *Seksi Operasional Pemadam Kebakaran; dan*
 - c. *Seksi Sarana dan Prasarana.*

